



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Naimah Binti Alm. Tumiran;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klanderan Rt. 07 Rw. 02 Desa. Klanderan  
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nurul Naimah Binti Alm. Tumiran dilakukan penangkapan pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Nurul Naimah Binti Alm. Tumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN NURHIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar” sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam UU RI No 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam dakwaan alternatif kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN NURHIDAYAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Mobil Pickup SUZUKI AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih dengan Nopol S 8089 NJ beserta Kunci Kontak dan STNK

**(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa)**

2) 5 (Lima) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi);

3) 5 (Lima) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi);

4) 10 (sepuluh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi);

5) 3 (tiga) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi);

6) 3 (tiga) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi);

7) 7 (tujuh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi);

8) 7 (tujuh) sak pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non subsidi);

9) 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

10) 1 (satu) buah Handphone

**(dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu “ **setiap orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 73** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat jika adanya orang yang telah menjual pupuk yang tidak terdaftar dan tidak ber-SNI lewat media social *Facebook*, selanjutnya saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H melakukan serangkaian penyelidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN menjual pupuk lewat media social *Facebook*, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H melakukan transaksi jual beli pupuk dengan terdakwa dan kemudian menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup SUZUKI AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih dengan Nopol S 8089 NJ beserta Kunci Kontak dan STNK, 5 (Lima) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 5 (Lima) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 10 (sepuluh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi), dan 1 (satu) buah Handphone, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mendapatkan informasi jika terdakwa masih menyimpan pupuk di rumahnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Klanderan RT. 07 RW. 02 Desa Klanderan Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, kemudian saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H melakukan penyitaan terhadap sisa pupuk yang masih berada di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 3 (tiga) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 7 (tujuh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi), 7 (tujuh) sak pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non subsidi) serta barang bukti berupa 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli dari Ahmad SubanHisbun yang beralamat di Ds. WadengKec. Sedayu Kab. Gresik yang ia kenal melalui media social *facebook* dengan akun UD TANI, selanjutnya ia melakukan pembelian atau pemesanan pupuk tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi via *WhatsApp* (WA) Ahmad Suban Hisbun terlebih dahulu, kemudian melakukan pembelian dengan datang kerumah Ahmad SubanHisbun yang beralamat di Ds. Wadeng Kec. Sedayu Kab. Gresik;

- Bahwa terdakwa membeli pupuk tersebut untuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi), NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dengan harga Rp. 80.000,- /sak yang kemudian ia jual kembali ke petani dengan harga Rp. 100.000,- /sak , sedangkan untuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dan NPK merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dengan harga Rp. 70.000,- / sak yang kemudian ia jual kembali ke petani dengan harga Rp. 100.000,- /sak dan ia menjual pupuk tersebut di wilayah Plosoklaten atau wilayah Kediri;

- Bahwa terdakwa selain menjual di rumah, ia juga menjual atau memasarkan melalui media social facebook dengan akun @Rully tyas, dan ia mulai melakukan penjualan pupuk tersebut sekitar bulan Januari 2023, namun untuk memasarkan lewat online *Facebook* sekitar 1 bulanan yang lalu, hingga saat ini pupuk yang sudah terjualsekitar 6 (enam) ton. Dan terdakwa melakukan penjualan pupuk tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-/ ton;

- Bahwa pupuk berlabel PT. BUMI GIRI ARTHA yang terdakwa jual tersebut tidak boleh beredar atau tidak boleh diperjual belikan dikarenakan pupuk yang telah ia jual tersebut setelah dicek pada system [www.pestisida.id/pupuk\\_appatausimpel1.pertanian.go.id](http://www.pestisida.id/pupuk_appatausimpel1.pertanian.go.id). ternyata pupuk tersebut tidak terdaftar atau tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam UU RI No 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

## Atau

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoagung Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu “ **Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat jika adanya orang yang telah menjual pupuk yang tidak terdaftar dan tidak ber-SNI lewat media social *Facebook*, selanjutnya saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H melakukan serangkaian penyelidikan dan didapatkan informasi jika terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN menjual pupuk lewat media social *Facebook*, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoagung Kota Kediri saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H melakukan transaksi jual beli pupuk dengan terdakwa dan kemudian menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup SUZUKI AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih dengan Nopol S 8089 NJ beserta Kunci Kontak dan STNK, 5 (Lima) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 5 (Lima) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 10 (sepuluh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi), dan 1 (satu) buah Handphone, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mendapatkan informasi jika terdakwa masih menyimpan pupuk di rumahnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Klanderan RT. 07 RW. 02 Desa Klanderan Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, kemudian saksi TYAS SETIA A, S.H dan saksi WAWAN HERU EKO S, S.H melakukan penyitaan terhadap sisa pupuk yang masih berada di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 3 (tiga) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi), 7 (tujuh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi), 7 (tujuh) sak pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non subsidi) serta barang bukti berupa 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli dari Ahmad SubanHisbun yang beralamat di Ds. Wadeng Kec. Sedayu Kab. Gresik yang ia kenal melalui media social *facebook* dengan akun UD TANI, selanjutnya ia melakukan pembelian atau pemesanan pupuk tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi via *WhatsApp* (WA) Ahmad Suban Hisbun terlebih dahulu, kemudian melakukan pembelian dengan datang kerumah Ahmad Suban Hisbun yang beralamat di Ds. Wadeng Kec. SedayuKab. Gresik;

- Bahwa terdakwa membeli pupuk tersebut untuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi), NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dengan harga Rp. 80.000,- /sak yang kemudian ia jual kembali ke petani dengan harga Rp. 100.000,- /sak, sedangkan untuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dan NPK merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dengan harga Rp. 70.000,- /sak yang kemudian ia jual kembali ke petani dengan harga Rp. 100.000,- /sak dan ia menjual pupuk tersebut di wilayah Plosoklaten atau wilayah Kediri;

- Bahwa terdakwa selain menjual di rumah, ia juga menjual atau memasarkan melalui media social *facebook* dengan akun @Rully tyas, dan ia mulai melakukan penjualan pupuk tersebut sekitar bulan Januari 2023, namun untuk memasarkan lewat online *Facebook* sekitar 1 bulanan yang lalu, hingga saat ini pupuk yang sudah terjual sekitar 6 (enam) ton. Dan terdakwa melakukan penjualan pupuk tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-/ton;

- Bahwa pupuk berlabel PT. BUMI GIRI ARTHA yang terdakwa jual tersebut tidak boleh beredar atau tidak boleh diperjual belikan dikarenakan pupuk yang telah ia jual tersebut setelah dicek pada system [www.pestisida.id/pupuk\\_appatausimpel1.pertanian.go.id](http://www.pestisida.id/pupuk_appatausimpel1.pertanian.go.id). ternyata pupuk tersebut tidak terdaftar atau tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo pasal 57 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang sebagaimana perubahan beberapa ketentuan dalam UU RI No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN HERU EKO S, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;

-----Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual pupuk yang tidak terdaftar dan tidak ber-SNI melalui media social Facebook. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar adanya .

---Bahwa saksi kemudian bersama rekan saksi melakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan mengamankan Terdakwa ;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti yaitu:

- o 1 (satu) unit Mobil Pickup SUZUKI AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih dengan Nopol S 8089 NJ beserta Kunci Kontak dan STNK;
- o 5 (Lima) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 5 (Lima) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi)
- o 10 (sepuluh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 1 (satu) buah Handphone.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan jika di rumah Terdakwa juga masih ada beberapa pupuk sehingga saksi dan tim menuju rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 3 (tiga) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi); 7 (tujuh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 7 (tujuh) sak pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non subsidi); 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan;

--Bahwa Terdakwa menjual pupuk NPK dan SP36 yang merupakan pupuk non subsidi;

-----Bahwa untuk pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi), NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) beli dengan harga Rp80.000,00/sak, sedangkan untuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dan NPK merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non Subsidi) beli dengan harga Rp70.000,00/sak selanjutnya dijual dengan harga Rp100.000,00/sak dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00/ ton;

-- Bahwa Terdakwa menjual pupuk-pupuk tersebut di Wilayah Plosoklaten, Wilayah Kediri dan Terdakwa juga menjual pupuk melalui akun Facebook @Rully tyas;

-----Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk sebanyak 6 (enam) ton;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. TYAS SETIA A, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;

-----Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual pupuk yang tidak terdaftar dan tidak ber-SNI melalui media social Fecabook. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar adanya .

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi kemudian bersama rekan saksi melakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Semeru Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan mengamankan Terdakwa ;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti yaitu:

- o 1 (satu) unit Mobil Pickup SUZUKI AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih dengan Nopol S 8089 NJ beserta Kunci Kontak dan STNK;
- o 5 (Lima) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 5 (Lima) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non 10 (sepuluh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 1 (satu) buah Handphone.

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan jika di rumah Terdakwa juga masih ada beberapa pupuk sehingga saksi dan tim menuju rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) sak pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 3 (tiga) sak pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non subsidi); 7 (tujuh) sak pupuk NPK Merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non subsidi);
- o 7 (tujuh) sak pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non subsidi); 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan;

--Bahwa Terdakwa menjual pupuk NPK dan SP36 yang merupakan pupuk non subsidi;

-----Bahwa untuk pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi), NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) beli dengan harga Rp80.000,00/sak, sedangkan untuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi) dan NPK merk PHOSKA ukuran 50 Kg (Non Subsidi) beli dengan harga Rp70.000,00/sak selanjutnya dijual dengan harga Rp100.000,00/sak dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00/ ton;

-- Bahwa Terdakwa menjual pupuk-pupuk tersebut di Wilayah Plosoklaten, Wilayah Kediri dan Terdakwa juga menjual pupuk melalui akun Facebook @Rully tyas;

-----Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk sebanyak 6 (enam) ton;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. HARIYADI bin PONIDJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

-----Bahwa saksi pernah membeli pupuk pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan total yang dibeli 10 (sepuluh) sak dan jenis pupuk yang dibeli saksi berupa Pupuk NPK PHONSKA dan Pupuk NPK 16.16.16;

-----Bahwa saksi membeli pupuk tersebut sekitar bulan Februari 2023;

-----Bahwa saksi membeli pupuk tersebut dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/sak;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual pupuk, yang jelas ada yang menjual pupuk didekat sawah saksi, saksi membelinya;

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki kios untuk menjual pupuk, Terdakwa hanya menjual pupuknya diemperan rumahnya dan ada banner disana namun saksi tidak memperhatikan tulisan dalam banner tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**R. SUHARSONO WIJAYA, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor UPT Perlindungan Konsumen Kediri sejak tahun 2017;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli untuk perkara:

- Memperdagangkan minuman beralkohol tidak memiliki perijinan temuan Polres Trenggalek.

- Memperdagangkan benih jagung tanpa ada kewenangan temuan Polres Kediri.

- Membuat, mengedarkan dan memperdagangkan pupuk yang tidak sesuai dengan mutu yang tertulis pada kemasan temuan Polres Trenggalek.

- Membuat, mengedarkan dan memperdagangkan pupuk yang tidak sesuai dengan mutu yang tertulis pada kemasan temuan Polresta Kediri;

- Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian dari Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian:

Pasal 20 :

- 1) Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
- 2) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.
- 3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian. Sesuai PP.RI nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional,

Pasal 22:

- 1) Pimpinan instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi.

Pasal 23:

- 1) Pengawasan terhadap pelaku usaha barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.
  - 2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikat produk yang menerbitkan sertifikat.
  - 3) Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat; Terkait barang pupuk, yang memberlakukan SNI wajib adalah Kementerian Perindustrian.
- Bahwa untuk pembelakuan pupuk wajib SNI (Standar Nasional Indonesia), hal mana berdasarkan pada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia yaitu :

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 20:

- 1) Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.

3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

Sesuai PP.RI nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional,

## Pasal 22:

1) Pimpinan instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar.

2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi.

## Pasal 23:

1) Pengawasan terhadap pelaku usaha barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.

2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikat produk yang menerbitkan sertifikat.

3) Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat; Terkait barang pupuk, yang memberlakukan SNI wajib adalah Kementerian Perindustrian.

- Bahwa jenis-jenis pupuk yang Wajib SNI adalah SNI 02-1760-2005 pupuk amonium sulfat/ZA; SNI 02-37762005 pupuk fosfat alam untuk pertanian Rock Phosphate (Bahan Galian); SNI 02-2805-2005 pupuk kalium Klorida/KCI; SNI 2803:2012 NPK padat; SNI 02-3769-2005 pupuk Sp-36; SNI 02-0086-2005 pupuk triple superfosfat/TSP, SNI 2801:2010;

- Bahwa Terdakwa bisa dikategorikan sebagai Pelaku Usaha karena telah mengedarkan atau memperdagangkan barang berupa pupuk (yang harus memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan);

- Bahwa pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama atau berlabel PT. BUMI GIRI ARTHA tersebut belum ber-SNI ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bumi Giri Artha yang tertera di Banner milik Terdakwa tidak terdaftar di Kementerian Pertanian sebagaimana telah dilakukan pengecekan [www.pestisida.id/pupuk\\_app](http://www.pestisida.id/pupuk_app) atau [simpel1.pertanian.go.id](http://simpel1.pertanian.go.id);
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa dalam menjual pupuk yang belum terdaftar dan belum ber-SNI tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar;  
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan pupuk non subsidi yang tidak terdaftar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Semeru, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh pupuk tersebut dari seseorang yang bernama Ahmad Suban Hisbun yang beralamatkan di Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ahmad Suban Hisbun dari media social Facebook dengan akun UD. TANI, kemudian Terdakwa menghubungi Ahmad Suban Hisbun melalui aplikasi Whatsapp untuk melakukan pemesanan pupuk dan Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut baik secara langsung dimana pembeli datang kerumah Terdakwa dan online melalui media social Facebook.
- Bahwa terdakwa menjual pupuk jenis SP36 (Non Subsidi), NPK 15.15.15 (Non Subsidi), NPK 16.16.16 (Non Subsidi) dan Phonska (Non Subsidi), dimana semua pupuk ditaruh dirumah Terdakwa yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pupuk jenis SP36 (Non Subsidi) dan Phonska (Non Subsidi), Terdakwa membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per saknya, untuk Pupuk NPK 15.15.15 (Non Subsidi) dan NPK 16.16.16 (Non Subsidi), Terdakwa membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per saknya ;
- Bahwa untuk pupuk jenis SP36 (Non Subsidi), Pupuk NPK 15.15.15 (Non Subsidi), NPK 16.16.16 (Non Subsidi) dan Phonska (Non Subsidi), Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saknya;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa telah menjual pupuk sebanyak 6 (enam)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick-up Suzuki AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih dengan Nomor Polisi S 8089 NJ beserta kunci kontak dan STNK;
- 5 (lima) sak Pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 5 (lima) sak Pupuk Sp-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 10 (sepuluh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 1 (satu) unit Handphone;
- 3 (tiga) sak Pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 5 (lima) sak Pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 7 (tujuh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 7 (tujuh) sak Pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk jenis SP36 (Non Subsidi), Pupuk NPK 15.15.15 (Non Subsidi), NPK 16.16.16 (Non Subsidi) dan Phonska (Non Subsidi), dimana semua pupuk ditaruh di rumah Terdakwa yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pupuk tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ahmad Suban Hisbun yang berlatamkan di Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa setiap orderan pupuk oleh Terdakwa dipesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Ahmad Suban Hisbun, setelah itu pupuk tersebut diambil oleh Terdakwa di Gresik ;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk jenis SP36 (Non Subsidi) dan Phonska (Non Subsidi) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per saknya, sedangkan untuk Pupuk NPK 15.15.15 (Non Subsidi) dan NPK 16.16.16 (Non Subsidi), Terdakwa membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per saknya dan kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sak untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh jenis pupuk ;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pupuk yang belum terdaftar dan belum ber-SNI sebanyak 6 (enam) ton ;
- Bahwa pupuk yang telah diedarkan oleh Terdakwa belum mempunyai label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembelian Standar Nasional Indonesia (SNI) pupuk secara wajib;
- Bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha karena telah mengedarkan atau memperdagangkan barang berupa pupuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asalkan memenuhi atau sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa termasuk jenis pupuk yang wajib SNI (Standar Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

- Kesatu, melanggar Pasal 122 jo Pasal 73 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ; **atau**
- Kedua, melanggar Pasal 113 jo Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dalam Pasal 1 angka 20 menyatakan ” Setiap Orang ” adalah orang perseorangan atau

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Nurul Naimah Binti Alm. Tumiran dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Pupuk “menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diperoleh, Terdakwa telah mengedarkan pupuk non subsidi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Semeru, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk non subsidi tersebut melalui seseorang yang bernama Ahmad Suban Hisbun yang beralamatkan di Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik , dimana setiap orderan pupuk oleh Terdakwa dipesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Ahmad Suban Hisbun, setelah itu pupuk tersebut diambil oleh Terdakwa di Gresik ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pupuk jenis SP36 (Non Subsidi) dan Phonska (Non Subsidi) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per saknya, sedangkan untuk Pupuk NPK 15.15.15 (Non Subsidi) dan NPK 16.16.16 (Non Subsidi), Terdakwa membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per saknya dan kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sak untuk seluruh jenis pupuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan dan menjual pupuk tersebut kepada masyarakat didukung dengan keterangan saksi Hariyadi Bin Ponidjan yang menerangkan dipersidangan jika saksi Hariyadi Bin Ponidjan sering membeli pupuk kepada Terdakwa untuk dipergunakan dipersawahan milik saksi Hariyadi Bin Ponidjan dan pupuk yang dijual oleh Terdakwa kualitasnya hampir sama dengan pupuk yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli R. Suharsono Wijaya, ST, dalam persidangan menerangkan jika pupuk yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki label SNI (Standar Nasional Indonesia), dimana seharusnya seluruh produksi pupuk yang diedarkan wajib memiliki SNI sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur dalam Pasal 32, dan diatur pula didalam Peraturan Menteri Perindustrian No 19 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) pupuk secara wajib ;

Menimbang, bahwa senyata PT. Bumi Giri Artha yang tertera di Banner milik Terdakwa tidak terdaftar di Kementerian Pertanian sebagaimana telah Saksi Ahli cek di [www.pestisida.id/pupuk\\_app](http://www.pestisida.id/pupuk_app) atau [simpel1.pertanian.go.id](http://simpel1.pertanian.go.id);

Menimbang, bahwa pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa yaitu jenis SP36 (Non Subsidi), Phonska (Non Subsidi), Pupuk NPK 15.15.15 (Non Subsidi) dan NPK 16.16.16 (Non Subsidi), merupakan jenis pupuk yang seharusnya wajib berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 jo Pasal 73 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya Para terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) sak Pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 5 (lima) sak Pupuk Sp-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 10 (sepuluh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 3 (tiga) sak Pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sak Pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 7 (tujuh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 7 (tujuh) sak Pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan agar tidak disalahgunakan maka dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Pick-up Suzuki AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih

dengan Nomor Polisi S 8089 NJ beserta kunci kontak dan STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Usaha Budi Daya Pertanian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 122 jo Pasal 73 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NURUL NAIMAH binti Alm. TUMIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel “  
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sak Pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 5 (lima) sak Pupuk Sp-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 10 (sepuluh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 3 (tiga) sak Pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 5 (lima) sak Pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 7 (tujuh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 7 (tujuh) sak Pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
- 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian dan Perkebunan;

dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Pick-up Suzuki AEV415PCX Type 4 (4x2) M/T warna putih dengan Nomor Polisi S 8089 NJ beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh NOVI NURADHAYANTY, SH.MH. selaku Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SITI NUR SYAMSI AH BASRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKA RISMA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH.MH

Novi Nurdahayanty, SH.MH

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH.MH

### PANITERA PENGGANTI

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)